



# Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang

Jl. K.H. SARBINI No. 3, Tigaraksa-Tangerang 15720 081342943210

<https://tangerangkab.go.id/kepegawaian>

Pemerintah Kab. Tangerang / Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

## Pelayanan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang

No. SK :

### Persyaratan

1. Persyaratan Teknis: 1. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS; 2. Memiliki Ijazah setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum di SK terakhir; 3. Program studi sesuai perencanaan kebutuhan instansi. 4. Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi; 5. Memiliki akreditasi program studi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri pada tanggal PNS lulus pendidikan; 6. Dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri; 7. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri. 8. Sehat jasmani dan rohani; 9. Tidak sedang: a) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana; b) Menjalani pidana kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau c) Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. 10. Tidak pernah: a) Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; b) Dijatuhi pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan kekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau c) Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
2. Persyaratan administratif Surat Keterangan Pendidikan: 1. Surat usulan dari Unit Kerja; 2. Surat keterangan dari universitas bahwa yang bersangkutan kuliah pada tahun akademik dan tahun lulus dengan nomor ijazah; 3. Surat keterangan Perguruan Tinggi yang sudah mendapat izin operasional dan terakreditasi dari Instansi yang berwenang minimal B 4. Ijazah dan transkrip nilai terakhir; 5. Surat keputusan Calon PNS dan Pengangkatan PNS dalam pangkat terakhir; 6. Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir; 7. Sertifikat Pelatihan dan penghargaan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian



## Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang

Jl. K.H. SARBINI No. 3, Tigaraksa-Tangerang 15720 081342943210

<https://tangerangkab.go.id/kepegawaian>

Pemerintah Kab. Tangerang / Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber  
10 Hari kerja Daya Manusia Kabupaten Tangerang

1. PNS mengusulkan permohonan surat keterangan pendidikan melalui perangkat daerah;
2. Perangkat daerah mengirimkan berkas usulan keBKPSDM melalui google form  
<https://bit.ly/PendidikanLanjutanPNSKabTang>;
3. Petugas pelayanan menerima permohonan dan menganalisa berkas usulan;
4. Berkas yang memenuhi persyaratan diproses surat keterangan;
5. Berkas yang tidak memenuhi persyaratan, diterbitkan surat jawaban yang ditandatangani oleh kepala BKPSDM.
6. Menyerahkan Surat Keterangan kepada PNS.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pendidikan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang di Jl. KH. Sarbini No. 3 Tigaraksa Kabupaten Tangerang
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Email : [bkpsdmkabtng@gmail.com](mailto:bkpsdmkabtng@gmail.com)
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: website:[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)